



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah tertanggal 16 September 2014, yang telah terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 55/Pdt.P/2014/PA Ek, tanggal 16 September 2014, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P /2014/PA Ek.



1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1997 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kaluppang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Kaluppang yang bernama **IMAM KAMPUNG**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama selama 17 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 15 tahun,
 - b. **ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 13 tahun,
 - c. **ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 11 tahun,
 - d. **ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 8 tahun,
 - e. **ANAK V PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 6 tahun,
 - f. **ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 4 tahun;

Disclaimer



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1997 di Kalupang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya untuk dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P /2014/PA Ek.



Bahwa menurut keterangan para Pemohon pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II belum bercerai dengan suami terdahulu, tetapi sudah berpisah selama 6 tahun dan suami Pemohon II terdahulu sekarang sudah meninggal dunia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1997 di Kaluppang, Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan dinikahkan oleh Imam Kampung Kaluppang yang bernama **IMAM KAMPUNG**, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan telah tinggal di rumah bersama selama 17 tahun dan telah dikaruniai 6 orang anak, sedang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah, dan pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat



membutuhkan untuk keperluan kelengkapan administrasi pembuatan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon memberikan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon II belum bercerai dengan suami yang terdahulu, tetapi sudah berpisah selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon II masih mempunyai suami pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, hal ini tidak dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ternyata bertentangan dengan keterangan para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon bertentangan dengan keterangan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P /2014/PA Ek.



MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima,
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Sitti Johar.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, MSi.** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. M. Alwi Hamid.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Dra. Sitti Johar.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti



Drs. M. Alwi Hamid.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 6 Hal. Pen. No. 55/Pdt.P /2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)